



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2025/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Kuswandi Bin Djami'un |
| 2. Tempat lahir | : | Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35 Tahun/21 September 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Slamet Riadi RT.003 RW.001 Desa Pabian,
Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 88/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUSWANDI Bin DJAMI'UN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*”, sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa KUSWANDI Bin DJAMI'UN, dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti : -
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KUSWANDI Bin DJAMI'UN, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat dirumah korban EDI WIJAYA yang beralamat di Jl. Trunojoyo GG.10 Rt/004 Rw/004 Ds. Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember sekira pukul 17.30 wib pada saat korban EDI WIJAYA berada di teras rumah beralamat di Jl. Trunojoyo GG.10 Rt/004 Rw/004 Ds. Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, kemudian terdakwa KUSWANDI bersama dengan OPEK dan DIAN serta 1 orang laki-laki yang tidak korban EDI WIJAYA kenali dengan tujuan mengagih hutang kepada korban EDI WIJAYA, akan tetapi korban EDI WIJAYA tidak merasa punya hutang kepada terdakwa KUSWANDI, lalu terdakwa KUSWANDI langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul kearah wajah korban EDI WIJAYA secara berkali-kali dengan mengenai dahi sebelah kiri dan pipi sebelah kiri hingga korban EDI WIJAYA terjatuh dimana pada saat terjatuh punggung korban EDI WIJAYA mengenai batu, sehingga akibat kejadian tersebut korban EDI WIJAYA mengalami luka bagian dahi kiri, memar pada pipi sebelah kiri, dan luka gores di bagian punggung sebelah kiri, selanjutnya korban EDI WIJAYA melaporkan kejadian tersebut ke kantor SPKT Polres Sumenep untuk diproses lebih lanjut ;
- Bawa sebagaimana surat Visum et Repertum RSUD dr. H. MOH. ANWAR dengan nomor : 400.9.8/137/102.101/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024 dengan Kesimpulan : Tampak luka lecet pada dahi kiri \pm 1x1cm, 1x0,5cm, Tampak Bengkak pada pipi kiri \pm 2x2cm, Tampak luka lecet pada punggung kiri atas \pm 1x4cm, Tampak memar kemerahan pada punggung tengah atas \pm 1x3cm, Tampak luka lecet pada bahu kiri \pm 2x1cm, Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa kemungkinan disebabkan karena persentuhan benda tumpul

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP. 2qa

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDI WIJAYA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bawa saksi mengerti, saksi dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Trunojoyo GG 10 RT:004/RW004 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut sendirian walaupun Terdakwa datang kerumah saksi berempat bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut berkali-kali;
- Bahwa yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi tersebut karena saksi dianggap mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa punya hutang kepada Terdakwa, namun Terdakwa datang kerumah saksi beberapa kali menagih hutang sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengalami memar pada bagian kepala dan punggung saksi akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi namun tidak mengakibatkan cacat dan mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi terjatuh ketanah pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mariani tidak ada ditempat kejadian melainkan datang setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari Terdakwa yang beritikad baik untuk meminta maaf kepada saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. MARIANI keterangannya di penyidik dibawah sumpah kemudian dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kondisi pendengaran dan mata dalam keadaan normal serta mengerti dan bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan laporan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Edi Wijaya tentang tindak pidana penganiayaan terhadap saksi ke-1 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi Korban Edi Wijaya yang beralamat di Jl. Trunojoyo RT/004 RW/004 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana. (Berdasarkan Laporan Polisi nomor : LPA3/305/XII/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Desember 2024);

- Bawa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut merupakan mantan suami saksi yang bernama saksi EDI WIJAYA;
- Bawa di tempat kejadian terdapat 4 (empat) orang tapi menurut saksi Korban Edi Wijaya yang memukul cuma 1 (satu) orang yang memakai topi berwarna putih dan celana pendek yaitu bernama Kuswandi (Terdakwa);
- Bawa terhadap Terdakwa saksi tidak mengenalinya;
- Bawa berawal pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira jam 17.00 WIB pada saat saksi sedang dalam perjalanan mengantar anak saksi yang bernama APRILLITA ke guru ngajinya di Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Sesampainya di tempat mengaji (Langgar) yang tempat tersebut dekat dengan rumah mantan suami saksi yaitu saksi EDI WIJAYA, saksi diberitahu oleh guru ngaji anak saksi yang kerap dipanggil "LEK TIN" bahwa saksi EDI WIJAYA yang merupakan Ayah APRILLITA yang juga mantan suami saksi sedang dipukuli oleh orang di rumahnya, mendengar hal tersebut saksi langsung membawa APRILLITA menuju ke rumah ayahnya. Setibanya di rumah saksi EDI WIJAYA disana terdapat korban dan 4 (empat) orang lainnya yang saksi tidak kenali, saksi mendapati saksi EDI WIJAYA sudah dalam keadaan luka-luka, yaitu luka memar di daerah mata, luka bocor di dahi sebelah kiri, dan luka lecet di daerah punggung. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "MAS KENAPA KOK SAMPAI DIPUKUL SEPERTI ITU?" kemudian orang yang memakai topi warna putih dan celana pendek tersebut/Terdakwa menjawab "PUNYA HUTANG DIA BAK, GAK MAU BAYAR" saksi bertanya kembali "PUNYA HUTANG BERAPA MAS?" dan orang tersebut kembali menjawab "Rp. 1.750.000,00 (satu juta ratus lima puluh ribu rupiah) bak" Kemudian 4 (empat) orang tersebut pulang meninggalkan rumah saksi EDI WIJAYA. Kemudian saksi EDI WIJAYA meminjam motor saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Sumenep;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira jam 17.30 Wib di rumah saksi EDI WIJAYA alamat Jl. Trunojoyo RT/004 RW/004 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung namun setibanya rumah saksi EDI WIJAYA dan melihat saksi EDI WIJAYA sudah dalam kondisi luka-luka;
- Bahwa yang saksi ketahui dan lihat, saksi EDI WIJAYA sudah dalam keadaan luka-luka, yaitu luka memar di daerah mata, luka bocor di dahi sebelah kiri, dan luka lecet di daerah punggung.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Visum et Repertum RSUD dr. H. MOH. ANWAR dengan nomor : 400.9.8/137/102.101/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024 dengan Kesimpulan : Tampak luka lecet pada dahi kiri ± 1x1cm, 1x0,5cm, Tampak Bengkak pada pipi kiri ± 2x2cm, Tampak luka lecet pada punggung kiri atas ± 1x4cm, Tampak memar kemerahan pada punggung tengah atas ± 1x3cm, Tampak luka lecet pada bahu kiri ± 2x1cm, Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa kemungkinan disebabkan karena persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan yang Terdakwa lakukan;;
- Bahwa perbuatan Terdakwa lakukan sehingga dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Wijaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada saksi Edi Wijaya pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira jam 17.30 WIB di rumah saksi Edi Wijaya alamat Jl. Trunojoyo RT/004 RW/004 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Wijaya tersebut sendirian walaupun Terdalwa datang kerumah saksi Edi Wijaya berempat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Terdakwa tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Wijaya tersebut ± 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Wijaya yaitu dengan cara menggunakan tangan kosong kemudian mengepal dan mengayunkan tangan Terdakwa yang sudah dikepal ke arah kepala, muka dan punggung saksi Edi Wijaya sehingga saksi Edi Wijaya tersungkur ke tanah;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Wijaya yaitu karena saksi Edi Wijaya mempunyai hutang kepada Terdakwa dan sudah 4 (empat) kali ditagih dan tidak mau membayar serta Terdakwa dituduh mencuri barang milik saksi Edi Wijaya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2025 karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban EDI WIJAYA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat dirumah saksi korban EDI WIJAYA yang beralamat di Jl. Trunojoyo GG.10 Rt/004 Rw/004 Ds. Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Edi Wijaya yaitu dengan cara menggunakan tangan kosong kemudian mengepal dan mengayunkan tangan Terdakwa yang sudah dikepal ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kepala, muka dan punggung saksi Edi Wijaya sehingga saksi Edi Wijaya tersungkur ke tanah;

- Bawa yang melatarbelakangi sehingga menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Wijaya yaitu karena saksi Edi Wijaya mempunyai hutang kepada Terdakwa dan tidak mau membayar serta Terdakwa dituduh mencuri barang milik saksi Edi Wijaya;
- Bawa berdasarkan surat Visum et Repertum RSUD dr. H. MOH. ANWAR dengan nomor : 400.9.8/137/102.101/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024 dengan Kesimpulan : Tampak luka lecet pada dahi kiri ± 1x1cm, 1x0,5cm, Tampak bengkak pada pipi kiri ± 2x2cm, Tampak luka lecet pada punggung kiri atas ± 1x4cm, Tampak memar kemerahan pada punggung tengah atas ± 1x3cm, Tampak luka lecet pada bahu kiri ± 2x1cm, Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa kemungkinan disebabkan karena persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang yang bernama Kuswandi Bin Djami'un sebagai Terdakwa, dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mendefinisikan pengertian penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), luka atau bisa juga sengaja merusak kesehatan orang dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan/ Terdapat luka apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum jika Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2025 karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban EDI WIJAYA;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat dirumah saksi korban EDI WIJAYA yang beralamat di Jl. Trunojoyo GG.10 Rt/004 Rw/004 Ds. Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Edi Wijaya yaitu dengan cara menggunakan tangan kosong kemudian mengepal dan mengayunkan tangan Terdakwa yang sudah dikepal ke arah kepala, muka dan punggung saksi Edi Wijaya sehingga saksi Edi Wijaya tersungkur ke tanah;

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi sehingga menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Edi Wijaya yaitu karena saksi Edi Wijaya mempunyai hutang kepada Terdakwa dan tidak mau membayar serta Terdakwa dituduh mencuri barang milik saksi Edi Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum RSUD dr. H. MOH. ANWAR dengan nomor : 400.9.8/137/102.101/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024 dengan Kesimpulan : Tampak luka lecet pada dahi kiri ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1x1cm, 1x0,5cm, Tampak bengkak pada pipi kiri ± 2x2cm, Tampak luka lecet pada punggung kiri atas ± 1x4cm, Tampak memar kemerahan pada punggung tengah atas ± 1x3cm, Tampak luka lecet pada bahu kiri ± 2x1cm, Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa kemungkinan disebabkan karena persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Edi Wijaya yaitu dengan cara menggunakan tangan kosong kemudian mengepal dan mengayunkan tangan Terdakwa yang sudah dikepal ke arah kepala, muka dan punggung saksi Edi Wijaya sehingga saksi Edi Wijaya tersungkur ke tanah yang kemudian mengakibatkan rasa sakit pada diri saksi Korban Edi Wijaya sebagaimana Visum et Repertum RSUD dr. H. MOH. ANWAR dengan nomor : 400.9.8/137/102.101/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024 dengan Kesimpulan : Tampak luka lecet pada dahi kiri ± 1x1cm, 1x0,5cm, Tampak bengkak pada pipi kiri ± 2x2cm, Tampak luka lecet pada punggung kiri atas ± 1x4cm, Tampak memar kemerahan pada punggung tengah atas ± 1x3cm, Tampak luka lecet pada bahu kiri ± 2x1cm, Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa kemungkinan disebabkan karena persentuhan benda tumpul telah memenuhi kualifikasi melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kuswandi Bin Djami'un tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 oleh kami, Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H. , Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Risal Gunawan,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan,S.H